

EKSISTENSI HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM TANAH DI INDONESIA

Nana Yogatiana & Mohammad Arief Hidayatullah
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
nanayogatiana@gmail.com

Abstract

The existence and position of land plays an important role in encouraging and developing the potential of available natural resources, that is why land is a very valuable asset of the nation and state. In carrying out activities and fulfilling their needs, customary law communities will not be separated from using customary land which is utilized and empowered to obtain agricultural products and food ingredients. This study aims to determine the existence of customary or ulayat land right in the land law system in indonesia, where this ulayat land needs to be regulated in indonesian positive law. The research method used is literature study, which is a systematic and explicit method for identifying, evaluating, and synthesizing research results that have been produced by researchers and practitioners.

Keywords : Ulayat Land, Customary Law Community

Abstrak : Keberadaan dan kedudukan tanah sangat berperan penting untuk mendorong dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia, itulah mengapa tanah merupakan aset bangsa dan negara yang sangat berharga. Dalam melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat hukum adat tidak akan terlepas dalam menggunakan tanah ulayat yang dimanfaatkan dan diberdayakan untuk memperoleh hasil bumi dan bahan makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hak tanah adat atau ulayat dalam sistem hukum tanah di indonesia, dimana tanah ulayat ini perlu diatur dalam hukum positif indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni sebuah metode sistematis dan eksplisit untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap hasil penelitian dan hasil criticalthinking yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi.

Kata Kunci : Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat

PENDAHULUAN

Menurut keberadaannya tanah dianggap sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebab dalam keberadaannya, hal tersebut dijamin dalam UUD 1945. Sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Penegasan lebih lanjut tentang hal tersebut dapat dilihat dengan pengesahan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA yang di dalamnya memuat tentang aturan mengenai bentuk-bentuk tanah hingga segala macam pemanfaatannya bagi masyarakat atau pemerintah. Tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa tanah merupakan salah satu sumber daya utama yang menjadi kebutuhan serta kepentingan semua orang, badan hukum dan hingga kepada sektor-sektor pembangunan. Kita ketahui bersama bahwa tanah sangat dibutuhkan karena dapat bermanfaat bagi pembangunan sarana dan prasarana, seperti di bidang ekonomi (pemanfaatannya bisa berupa kegiatan jual beli dalam sebuah pasar atau swayalan dan bertani di kebun atau sawah), di bidang sosial (pemanfaatannya berupa pembangunan rumah untuk tempat tinggal seseorang atau pembangunan taman sebagai tempat berkumpulnya masyarakat), dan masih banyak lagi. Berdasarkan uraian di atas sudah sewajibnya tanah perlu diatur melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Kondisi tersebut pun berlaku bagi masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat sendiri diidentifikasi sebagai kelompok masyarakat yang memiliki keistimewaan tersendiri, kedalaman pengetahuan kehidupan yang mengagumkan serta sistem sosial ekonomi yang tangguh. Dalam keberlangsungan hidup masyarakatnya, masyarakat hukum adat sangat bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsistem (berladang, berburu, mengumpul, berkebun dan lain- lain) yang secara otomatis membutuhkan lahan sebagai media utama dalam melakukan aktivitas tersebut. Sebutan bagi lahan yang diperuntukan terkait kegiatan tersebut pada masyarakat hukum adat di Indonesia dikenal dengan istilah "Tanah Ulayat" yang secara singkat diartikan sebagai tanah milik bersama masyarakat hukum adat tersebut dan di dalamnya terdapat hak yang disebut "Hak Ulayat" yang berarti kepemilikan sekelompok masyarakat hukum adat atas sebuah tanah.

Dikarenakan banyaknya pihak dan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam menggunakan sebuah lahan, tidak jarang keberadaan tanah ulayat sering tersingkirkan. Kita ketahui bahwa perekonomian negara Indonesia yang dikelola pemerintah sampai saat ini mayoritas berbentuk pengelolaan sumber daya alam dalam skala besar seperti dilakukannya kegiatan pertambangan, perkebunan skala besar, logging dan lain sebagainya sebagai sumber utama pembangunan nasional. Namun karena adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam tersebut yang kemudian menciptakan sebuah konflik, membuat berbagai pihak seperti pemerintah, media dan pihak swasta mendefinisikan tanah ulayat yang berlaku dalam budaya masyarakat hukum adat sebagai terkebelakang, kuno, tidak beradab, primitif dan berbagai macam anggapan negatif lainnya.

Tentu pernyataan tersebut bertolak belakang dengan UUD 1945 Pasal 18 B (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang atau dapat dikatakan pengakuan negara terhadap keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya yang berlaku di dalamnya. Ditambah dengan uraian yang tertulis pada UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 yang dianggap mengakui adanya keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Meskipun UUPA mengandung nilai-nilai luhur dalam membela kepentingan rakyat, namun pada tahapan implementasinya mengalami banyak hambatan dan benturan dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Telah banyak peraturan yang secara hierarki ada di bawah undang-undang yang telah diterbitkan, namun belum terlihat keberhasilan dari harapan tersebut secara utuh. Bahkan peraturan pelaksana tentang keagrariaan selama ini belum memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat yang sumber daya agraria dan sumber daya alamnya di eksploitasi pihak lain.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan literature reviews. Literature reviews adalah sebuah metode sistematis dan eksplisit untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap hasil penelitian dan hasil critical thinking yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Literature reviews bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong (gaps) bagi penelitian yang akan dilakukan (Rahayu, Syafril, Wekke, & Erlinda, 2019).. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.

Penulis melakukan studi literatur ini setelah menentukan topik penulisan dan studi pendahuluan, sebelum untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Darmadi, 2011 dalam Nursalam, 2016. Prosedur pengumpulan data:

1. Tahun sumber literatur yang diambil mulai tahun 2012 sampai dengan 2019, kesesuaian keyword penulisan, keterkaitan hasil penulisan dan pembahasan.
2. Strategi dalam pengumpulan jurnal berbagai literatur dengan menggunakan situs jurnal yang sudah terakreditasi seperti Sinta, Garuda, Research Gate, Proquest, dan Google Scholar.
3. Cara penulisan yang efektif untuk setting jurnal dengan memasukkan kata kunci sesuai judul penulisan dan melakukan penelusuran menggunakan keyword dan boolean operator (AND, OR) yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah penentuan artikel atau jurnal yang digunakan.
4. Melakukan pencarian berdasarkan full text.
5. Melakukan penilaian terhadap jurnal dari abstrak apakah berdasarkan tujuan penelitian dan melakukan critical appraisal dengan tool yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Istilah Masyarakat Hukum Adat menekankan pada "Masyarakat hukum", dan istilah Masyarakat Hukum Adat menekankan pada Hukum Adat. Di lain pihak ada juga yang berpendapat bahwa Masyarakat Hukum Adat hanya mereduksi masyarakat adat dalam dimensi hukum saja. Padahal masyarakat adat juga bergantung pada dimensilainnya, seperti dimensi sosial, politik, agama, budaya, ekologi dan ekonomi. Secara sederhana, tidak semua masyarakat adat memiliki instrumen yang bisa dikualifikasikan sebagai hukum tetapi mereka tetap memiliki hak-hak tradisional atau hak-hak adat yang didasarkan pada hubungan kesejarahan dan norma-norma lokal yang luhur dari interaksi yang panjang. Sehingga seharusnya konstitusi negara tidak membedakan antara Masyarakat Adat dengan Masyarakat Hukum Adat. Menurut Maria SW Sumardjono (2001: 56) masyarakat hukum adat memiliki beberapa ciri pokok yang diantaranya lain adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.

Salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat ialah hak ulayat yang telah tercantum pada pembahasan di atas yakni pada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 yang mendefinisikan hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Pembahasan

Bentuk hukum penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat atau yang dikenal dengan hak ulayat di Indonesia cukup beragam. Hak ulayat merupakan istilah yang digunakan secara yuridis dan umum, meskipun pada kenyataannya dalam setiap perkumpulan masyarakat hukum adat istilah yang digunakan berbeda-beda. Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim berpendapat bahwa hak ulayat yang terdapat pada berbagai suku bangsa di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 'hak ulayat' dan 'hak pakai'. Hak ulayat adalah hak untuk memungut atau memungut hasil hutan dan hak untuk berburu. Dalam hal hak ulayat, pada hakikatnya juga terdapat hak individu untuk menguasai beberapa objek penguasaan hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu, seseorang berhak untuk mengolah dan menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi bukan berarti hak ulayat atas tanah itu akan hilang karenanya. hak ulayat masih menutupi atau mengesampingkan hak pribadi atau perseorangan tersebut. Hak ulayat baru diperoleh kembali apabila yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat, sedangkan hak pakai hasil memungkinkan seseorang menggunakan sebidang tanah untuk kepentingannya, biasanya untuk sawah dan ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus menerus untuk kepentingannya sendiri dalam kurun waktu yang lama.

Berdasarkan kajian sejarah, ternyata keberadaan hak ulayat telah diakui lebih awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Maria W Sumardjono menyatakan bahwa pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat dan masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Menurut Maria W. Sumardjono, untuk menentukan besarnya hak ulayat, perlu ditentukan tiga ciri pokok, yaitu:

1. Keberadaan masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat
2. Tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu yang menjadi subyek hak ulayat
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum untuk melakukan perbuatan tertentu yang ditetapkan.

Pengakuan tanah ulayat juga terlihat pada Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencakup penghormatan terhadap hukum adat. Dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia secara sadar telah melakukan pengaturan normatif terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Penghormatan terhadap

keberadaan hukum adat dan hak ulayat sebagai hak asasi manusia, serta identitas budaya dan hak masyarakat adat sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi sejalan dengan perkembangan zaman.

Penegakan hukum adat dan hak atas tanah adat dalam masyarakat hukum adat sebagai hak asasi manusia merupakan kemajuan dalam hal perlindungan yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan di bawahnya. Kemajuan ini diharapkan tidak hanya pada tataran perumusan kebijakan tetapi juga pada tataran implementasi.

Pengakuan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia, sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini telah mengalami 4 fase pengakuan, Fase pertama, Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri negara ini telah merumuskan dalam undang-undang dasar negara (UUD 1945) tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah dengan susunan asli (*zelfbesturende, volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan nagari, ini merupakan bentuk pengakuan terhadap UUD 1945 yang tidak tercantum dalam UUD 1945. konstitusi yang ada. di Indonesia seperti UUD RIS dan UUDS.

Fase kedua; pengakuan hukum masyarakat hukum adat terjadi pada tahun 1960 dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas. Konsep pengakuan dalam UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUPA merupakan konsep pengakuan bersyarat.

Fase ketiga; Pada awal rezim Orde Baru, legislasi dilakukan pada beberapa bidang yang erat kaitannya dengan Masyarakat Hukum Adat dan haknya atas tanah, seperti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan UU No. 11 Tahun 1966 tentang Pertambangan. Kedua undang-undang ini mengatur tentang pengakuan hak-hak

Masyarakat Adat selamamasih ada. Kemudian dalam perkembangannya, setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada masa Orde Baru selalu memerlukan pengakuan jika memenuhi unsur-unsur berikut: (1) pada kenyataannya masih ada; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan daerah, konsep ini dikenal dengan konsep pengakuanbersyarat berlapis. Pada hakikatnya untuk mengakui keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi syarat-syarat sosiologis, politis, yuridis normatif dan prosedural (ditetapkan dengan Peraturan Daerah), dengan demikian pengakuan hukum tidak memberikan kebebasan bagi masyarakat hukum adat tetapi memberikan batasan-batasan.

Fase keempat; Setelah reformasi UUD 1945 diamandemen, amandemen kedua pada tahun 2000 menghasilkan pengaturan untuk mengakui masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 41 Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia II. Piagam Hak Asasi Manusia pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan undangundang lainnya yang relevan, dapat ditarik benang merah bahwa pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya pada masa reformasi masih menerapkan pola pengakuan yang sama dengan Orde Baru, yaitu bersyarat berlapis. pengakuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sangat tergantung pada syarat yang diberikan oleh Negara yaitu selama masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dengan undang-undang. Sehingga sampai saat ini kita masih merasakan bahwa hukum adat masih hidup dan berkembang di Negara Indonesia, yang secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 18 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hakhaknya. hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang, dan

selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sehingga dapat dikatakan telah terjadi penundukan hukum adat terhadap hukum negara, dimana hukum adat berlaku jika diakui oleh hukum negara, hal ini menunjukkan bahwa hukum negara lebih tinggi dari hukum adat, keberadaan hukum adat sangat bergantung pada belas kasihan hukum. Dalam konstitusi, hukum adat dan hak tradisionalnya dipandang sebagai hak konstitusional seperti halnya hak asasi manusia, oleh karena itu sebagai reformasi hukum nasional, hukum adat harus ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan hukum. Keberpihakan ini akan memberikan alternatif bagi masyarakat hukum adat dan pihak luar untuk melakukan pilihan hukum ketika ada hubungan hukum yang mengatur kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah. 2019. Hukum Tanah Adat/Ulayat. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/download/758/538>
- Fransiskus Xaverius Simond Payong R. 2013. Sengketa Tanah Ulayat DiKabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Skripsi.
- Hayatul Ismi. 2012. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. Jurnal. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024/1017>
- <http://repository.stpn.ac.id/1361/1/Fransiskus%20Xaverius%20Simond%20Payong%20R.pdf>
- Rosmidah. 2010. Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya. Jurnal. <https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/370>
- Yusuf Salamat. 2016. Pengaturan Mengenai Hak Atas Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Tengah). <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/88/pdf>